



P E N E T A P A N

Nomor: 14/G/2021/PTUN.BKL

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara Pemeriksaan Biasa secara Elektronik (Ecourt) dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 01 Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

1.----IRYANTO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Desa Perbo Curup Kabupaten Rejang Lebong,

Pekerjaan Wiraswasta ;-----

2.-----RUDI SOFYAN, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Jl. Pesantren Curup Kabupaetrn

Rejang Lebong, Pekerjaan Wiraswasta ; -----

3.--HARMAINI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Jl. Di Panjaitan Curup Kabupaten Rejang

Lebong, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----

4.----ASMAWI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Jl. Di Panjaitan Curup Kabupaten Rejang

Lebong, Pekerjaan Petani;-----

5. NURHAYATI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Jl. Di Panjaitan Curup Kabupaten Rejang

Lebong, Pekerjaan Pedagang;-----

Penetapan Perkara Nomor : 14 /G/2021/PTUN-BKL, Hal **1** dari hal **9**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Andi Wijaya, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Desa Air Meles Bawah Curup Kabupten

Rejang Lebong, Pekerjaan Wiraswasta;-----

7.-----MEZI IRYANTI, Warga Negara Indonesia,

bertempat tinggal Di Panjaitan Curup Kabupaten

Rejang Lebong, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;-----

8.- -ASNELI FEBRIYANTI, Warga Negara Indonesia,

bertempat tinggal Desa Dusun sawah Curup

Kabupaten Rejang Lebong, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga;-----

Dalam hal ini diwakili :-----

1.-----Adv.HADYMON SAPUTRA,SH.MH.

2.-----Adv.ROKHIMAM SUDARYANTO,SH.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat pada kantor Hukum Hadymon

Saputra,SH.MH & Associates. beralamat di Jalan

Jend. Sudirman No.33 Rt.02 Rw.01 Kelurahan

Pintu Batu Kecamatan Teluk segara Kota

Bengkulu, dengan alama Elektronik Email;

[hadimontputra@gmail.Com](mailto:hadimontputra@gmail.com). Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 14 April 2021 dan tanggal

10 Juni 2021;

Selanjutnya disebut sebagai PARA **PENGGUGAT**;-----

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG

berkedudukan di Jl. S Sukawati No.64 curup

Kabupaten Rejang Lebong;-----

Penetapan Perkara Nomor : 14 /G/2021/PTUN-BKL, Hal 2 dari hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini diwakili oleh;-----

1.- ROZIDI,SH, Pekerjaan pegawai Negeri Sipil,

Jabatan Kepala Seksi PMPP Pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong;-----

2.TABRI,Z.S.SoS.ST, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, Jabatan Kepala Seksi Survei dan pemetaan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang
Lebong;-----

3.-----SUNGATMAN,S.ST, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil. Jabatan Kepala Seksi penetapan
Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Rejang Lebong;-----

4.-RIDUAN,SH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

Jabatan Kepala Sub Seksi sengketa Konflik dan
Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Rejang Lebong;-----

5.- SUCI WULAN AYU, S.H, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil. Jabatan Kepala Sub Seksi sengketa
pengendalian pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia

beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten
Rejang Lebong. Jl. S Sukawati No.64 Curup

Rejang Lebong dengan alamat Elektronik email:

bpnrejanglebong@yahoo.com. Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor:333/17.12/ V/2021
tanggal 19 Mei 2021;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Penetapan Perkara Nomor : 14 /G/2021/PTUN-BKL, Hal 3 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 14/PEN-DIS/2021/PTUN.BKL tanggal 27 April

2021, tentang Lolos Dismissal;-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 14/PEN-MH/2021/PTUN.BKL tanggal 27 April

2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----

3.-----Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 14/PEN-PPJS/2021/PTUN.BKL tanggal 27 April

2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----

4.-----T

elah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 14/PEN-PP/2021/PTUN.BKL tanggal 28 April 2021 tentang Hari Pemeriksaan

Persiapan;-----

5.-----T

elah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 14/PEN-HS/2021/PTUN.BKL tanggal 10 Juni 2021 tentang Penetapan Hari

Sidang Terbuka;-----

6.-----T

elah membaca Surat Permohonan Para Penggugat tertanggal 10 Juni 2021 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor:

14/G/2021/PTUN.BKL;-----

7.-----T

elah meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- **TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Penetapan Perkara Nomor : 14 /G/2021/PTUN-BKL, Hal 4 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 26 April 2021 dalam Register Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.BKL.;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah;

Keputusan Fiktif negatif dari Tergugat berupa Sikap Diam Tergugat yang tidak menindaklanjuti/merespon Surat Penggugat No.023/H.P/IV/2021 tanggal 16 April 2021 (pasal 3 UU Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa Perkara Nomor: 14/G/2021/PTUN.BKL dalam tahap Pemeriksaan Persiapan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Permohonan secara tertulis melalui surat tanggal 10 Juni 2021 untuk mencabut gugatannya yang disampaikan oleh kuasa hukumnya melalui pemeriksaan Persiapan pada tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pencabutan gugatan Para Penggugat adalah kesepakatan Para pihak untuk mencabut secara sukarela tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa atas surat pencabutan gugatan dalam Perkara Nomor. 14/G/2021/PTUN-BKL tersebut, Majelis Hakim akan mengambil sikap yang dituangkan dalam bentuk Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Penetapan Perkara Nomor : 14 /G/2021/PTUN-BKL, Hal 5 dari hal 9



TENTANG **PERTIMBANGAN**

HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk Permohonan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Para Penggugat diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: -

Ayat (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.-----

Ayat (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.-----

Menimbang, bahwa oleh karena tahap pemeriksaan sengketa *in litis* telah sampai pada tahap pemeriksaan persiapan dengan agenda Pemeriksaan Persiapan guna perbaikan Gugatan Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan gugatan Para Penggugat pada persidangan Pada Tanggal 10 Juni 2021;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Pencabutan Gugatan oleh Para Penggugat dapat dikabulkan tanpa adanya persetujuan oleh Tergugat dan hal tersebut telah sejalan dengan aspek normatif dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----

Penetapan Perkara Nomor : 14 /G/2021/PTUN-BKL, Hal 6 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang dalam Pencabutan Gugatan dilakukan Para Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Para Penggugat dikabulkan, maka terhadap Gugatan *in litis* haruslah dicoret dari Buku Register Perkara Induk Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan telah dicabut atas permohonan Para Penggugat, maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam Amar Penetapan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;-----

M E N E T A P K A N :

Penetapan Perkara Nomor : 14 /G/2021/PTUN-BKL, Hal 7 dari hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----M

engabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat;---

2.-----M

enyatakan Pemeriksaan terhadap Perkara Nomor :

14/G/2021/PTUN.BKL dihentikan ;-----

3.-----M

emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu untuk mencoret Gugatan Para Penggugat yang terdaftar

dalam perkara Nomor : 14/G/2021/PTUN.BKL dari Buku Register

Perkara Induk Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ; - -

4.-----M

embebankan Para Penggugat untuk membayar biaya dalam

perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini sebesar

Rp. 268.000,- (Dua ratus enam Puluh delapan Ribu Rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, oleh kami DAILY YUSMINI, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis,. DELTA ARG A PRAYUDHA,SH.MH, dan DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT S.H, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court), melalui System Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh oleh ERWIN. SH. selaku Panitera Pengganti, yang dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui sistem informasi Pengadilan.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Penetapan Perkara Nomor : 14 /G/2021/PTUN-BKL, Hal 8 dari hal 9



ttd

Meterai/ttd

DELTA ARGA PRAYUDHA, S.H., M.H.

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

ttd

DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ERWIN.SH,

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Pendaftaran Gugatan..... Rp. 30.000,-
- 2. PNBP Lainnya.....Rp. 40.000
- 3. Panggilan.....Rp. 78.000
- 3. Redaksi.....Rp. 10.000,-
- 4. Meterai Rp. 10.000,-
- 5. ATK..... Rp. 100.000,-
- Jumlah..... Rp. 268.000,-

(Dua Ratus enam Puluh delapan Ribu

Rupiah)

Penetapan Perkara Nomor : 14 /G/2021/PTUN-BKL, Hal 9 dari hal 9